

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini sepak bola menjadi salah satu olahraga yang diminati dan digemari oleh hampir semua orang di muka bumi. Sepak bola adalah olahraga yang dinikmati oleh semua kalangan usia dan lapisan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki antusias yang tinggi terhadap olahraga sepak bola terbukti dengan menjamurnya klub-klub sepak bola di berbagai daerah di Indonesia. Sepak bola juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehingga setiap perkembangan sepak bola menjadi pembahasan yang menarik untuk diikuti dan dibahas.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta seluruh negara, tanpa kecuali. Hal ini karena pada hakekatnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara konstitusional menganut prinsip menjamin, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan prinsip

¹ Joko Sasmito, *Konsep Asas Retroaktif Dalam Pidana*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 1.

keselarasan dan keserasian kehidupan manusia sebagai individu-individu dan masyarakat yang bersumber dari kodratnya sebagai perseorangan sekaligus makhluk sosial yang mendapatkan jaminan yang nyata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya serta dalam berbagai produk perundang-undangan lainnya.²

Atlet menurut kamus besar bahasa Indonesia disebut juga olahragawan yaitu pemain yang mengikuti perlombaan, pemain yang mengikuti pertandingan (dalam beradu ketangkasan, kecepatan, keterampilan dan kekuatan).³

Olahraga sepak bola merupakan salah satu olahraga yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Cabang olah raga ini digemari oleh sebagian besar masyarakat dunia. Terlihat dari animo masyarakat yang menyaksikan setiap pertandingan sepak bola.⁴

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan di luar ruangan. Olahraga ini dimainkan di atas sebuah kawasan yang lapang oleh dua kelompok yang disebut tim. Setiap tim memiliki kotak yang dilengkapi dengan jaring. Mereka saling berhadapan dengan tujuan untuk memasukkan bola ke dalam kotak dengan jaring di masing-masing lawan.⁵

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang juga menjadi media bagi masyarakat untuk berinteraksi. Hal ini karena dalam sebuah pertandingan sepak bola dibutuhkan pemain yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk satu tim yang

² *Ibid.*

³ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Serba Jaya, tanpa tahun, hlm, 60.

⁴ Witono Hidayat, *Buku Pintar Sepak Bola*, Jakarta, Anugrah, 2017, hlm. 5.

⁵ *Ibid.* hlm. 6.

membutuhkan 11 orang pemain, maka dalam dua tim yang bertanding tentu membutuhkan 22 orang.⁶

Untuk bermain sepak bola, dilakukan di atas lapangan yang memiliki ukuran panjang 100-120 meter. Sementara untuk lebar lapangan berukuran 65-75 meter. Pada bagian tengah masing-masing ujung lapangan, terdapat area gawang. Bentuk area gawang ini adalah empat persegi panjang yang memiliki ukuran lebar 7,32 meter serta berketinggian 2,44 meter. Gawang ini berupa kotak yang dilengkapi dengan jaring untuk melihat apakah bola benar-benar masuk ke dalam gawang.⁷ Sepak bola merupakan salah satu olahraga dengan mengandalkan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan sehingga cukup sering mengakibatkan cedera bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian saat bertanding.

Pengaturan mengenai olahraga nasional, secara umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau bisa disebut dengan (UUSKN). Olahragapun dibagi menjadi beberapa jenis menurut Pasal 1 UUSKN sebagai berikut :⁸

- a. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmanai dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- b. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- c. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragwan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

⁶ *Ibid.* hlm. 12-13.

⁷ *Ibid.* hlm. 6-7.

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 1.

- d. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- e. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- f. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Olahraga sepak bola merupakan olahraga profesional sebagaimana telah diterangkan definisi mengenai olahraga sepak bola diatas untuk menjadi olahragawan profesional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olah Raga Profesional dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sepak Bola termasuk kedalam salah satu olahraga profesional, adapapun ketentuannya terdapat dalam PP Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional pada Pasal 4 yaitu :

- 1. Untuk menjadi Olahragawan profesional, setiap olahragawan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari badan.
- 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada olahragawan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Berusia 18 (delapan belas) tahun, dan setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun.
 - b. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh badan.
 - c. Menjai anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir.
 - d. Pernah mewakili indonesia dalam olimpiade, pekan olahraga Asia, pekan olahraga Asian Tenggara, atau menjadi juara nasional.
 - e. Mendapat rekomendasi dari organisasi induk cabang keolahragaan.
- 3. Badan berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportifitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan olahraga profesional.⁹

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional, Pasal 4.

Dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka kepada atlet sepakbola sebelum mengikuti pertandingan harus memiliki kriteria yang terdapat pada ketentuan peraturan tersebut, hal ini bertujuan untuk menciptakan atlet profesional dan menghindari terhadap cedera bahkan sampai mengakibatkan kematian pada saat pertandingan, namun masih ada beberapa kasus yang terjadi pada pertandingan sepak bola yang sampai mengakibatkan kematian saat pertandingan.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak ada.¹⁰

Delik *culpa* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXI Mengakibatkan Orang Mati Atau Luka

¹⁰ Hanafi Amrani – Mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 2.

Karena Salahnya pada pasal 359 : “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

1. Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira itu adalah babirusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletusdan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Apabila mati orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340).

2. “Karena salahnya” = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.¹¹

Salah satu perbuatan yang mengakibatkan kematian pada saat pertandingan sepak bola yaitu kematian kiper atau penjaga gawang persela lamongan Choirul Huda meninggal dunia usai terlibat insiden di pertandingan liga 1 pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017, pemain kelahiran lamongan itu wafat pada usia 38 tahun.

Choirul Huda bersama rekan-rekannya di persela pada minggu 15 Oktober 2017 sore bertanding melawan Semen Padang di stadion Surajaya, Lamongan pada laga pekan ke-29 Liga 1. Pertandingan dimulai pukul 15.00 WIB. Awlanya

¹¹ R, Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya lemngkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia, Tanpa Tahun, hlm. 214.

pertandingan berjalan dengan lancar. Persela mampu unggul cepat pada saat laga baru berjalan dua menit lewat gol pemain muda Saddil Ramdani.

Petaka terjadi satu menit sebelum turun minum. Choirul Huda bertabrakan dengan rekannya sendiri, bek Ramon Rodrigues. Keduanya saat itu sama-sama berusaha menghalau bola dari jangkauan pemain Semen Padang. Usai benturan keras tersebut, Choirul Huda sebenarnya masih sadar, dia berlutut memegang dadanya, yang terkapar di atas lapangan.

Setelah beberapa saat memegang dadanya, Choirul Huda terjatuh tak sadarkan diri. Tim medis langsung bergegas menandu Choirul, para pemain baik penggawa Persela maupun Semen Padang, dilapangan terlihat panik, Choirul Huda kemudian mendapat perawatan lanjutan di pinggir lapangan sembari menunggu mobil ambulans masuk untuk membawa ke RSUD Sugiri.

Pertandingan tetap dilanjutkan disaat choirul Huda dilarikan ke rumah sakit, pertandingan persela melawan Semen Padang tetap dilanjutkan, dibabak kedua Persela bisa menambah satu gol lagi lewat Jose Manuel Barbosa Alves pada menit 51. Rupanya cedera yang dialami Choirul Huda sangat parah dia dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sugiri. Kabar wafatnya Choirul Huda baru diterima pemain sesaat setelah pertandingan berakhir pada pukul 16.53 WIB.¹²

Selain perbuatan pidana yang disampaikan sebelumnya sepanjang liga Indonesia digelar paling tidak terdapat lima pemain yang meninggal setelah mengalami insiden di lapangan. baik itu benturan atau sebab lain yang membuat

¹² Liputan 6, "Kronologi Meninggalnya Kiper Persela Choirul Huda, dikutip dari <http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/312929/kronologi-meninggalnya-kiper-persela-choilur-huda>, <diunduh pada tanggal 4 Januari 2018>.

mereka menutup nyawa.¹³ Dari sekian perbuatan pidana pemain sepak bola yang meninggal pada saat pertandingan, sampai saat ini masih belum ada yang membawa kasus meninggalnya pemain bola saat pertandingan ini sampai kepengadilan.

Belum ada pertanggung jawaban pidana dari atlet selaku lawan maupun kawan yang mengakibatkan korban meninggal pada saat pertandingan tersebut, dalam pertandingan sepak bola yang merupakan olahraga ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi cedera bahkan mengakibatkan kematian yang tidak disengaja kepada atlet sepak bola saat pertandingan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kealpaan Atlet Sepak Bola yang Mengakibatkan Kematian Saat Pertandingan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah atlet sepak bola yang mengakibatkan kematian pada lawan atau kawan pada saat pertandingan sepak bola dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

¹³ Rappler, “5 pemain Liga Indonesia yang meninggal dilapangan”, dikutip dari <https://www.rappler.com/indonesia/olahraga/185506-pemain-sepak-bola-indonesia-meninggal>, <diunduh pada tanggal 4 Januari 2018>.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui atlet sepak bola yang mengakibatkan kematian pada lawan atau kawan pada saat pertandingan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan mengenai penyebab kematian atlet sepak bola yang dilakukan oleh lawan atau kawan pada saat pertandingan merupakan klarifikasi tindak pidana sehingga perlu adanya pertanggung jawaban pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dimohon dapat memberikan kontribusi kepada aparaturnya penegak hukum upaya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengakibatkan kematian atlet sepak bola pada saat pertandingan.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kealpaan Atlet Sepak Bola Yang Mengakibatkan Kematian Saat Pertandingan” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atlet sepak bola yang mengakibatkan kematian pada lawan atau kawan pada saat pertandingan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari beberapa literatur

maupun internet, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada sepak bola di Indonesia yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu sebagai berikut :

Karya ilmiah atas nama Fais Taufiqurrahman dari Institusi Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Pertanggungjawaban pidana pelaku suap pengaturan skor sepak bola (*match fixing*) di Indonesia yang membahas apakah sudah tepat perbuatan suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola atau *match fixing* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁴

Perbedaan dari karya tulis yang pernah dibuat oleh Fais Taufiqurrahman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku suap pengaturan skor dalam sepak bola adalah terletak pada fokus penelitian yang dimana karya tulis ilmiah ini merujuk kepada perbuatan tindak pidana suap pengaturan skor dalam sepak bola sedangkan fokus penelitian pada karya tulis penulis adalah merujuk kepada tindak pidana kealpaan pemain sepak bola yang mengakibatkan kematian saat pertandingan. Perbedaan lain dari karya tulis diatas ialah studi penelitian yang diambil dari penelitian karya tulis tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – perinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁵ Penelitian

¹⁴ <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/130111100199>.<diunduh pada tanggal 4 januari 2018>

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Prenadamedia Group, 2009, hlm. 35.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kealpaan atlet sepak bola yang mengakibatkan kematian pada saat pertandingan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumem untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶
- b. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kopseptual (*concptual approach*) yang dilakukan dengan membangun konsep yang beranjak dari pandangan– pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 137.

1.6.3. Bahan Hukum

Pada penulisan karya ilmiah ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Keolahragaan.
5. Statuta Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) tahun 2011.
6. FIFA - Laws of the Game 2016-2017.
7. Kode Disiplin Peraturan Sepak Bola Indonesia (PSSI) tahun 2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang bukan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap analisa penulisan skripsi ini dalam hal ini buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan yang mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kealpaan atlet sepak bola yang mengakibatkan kematian pada saat bertanding.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan teori-teori kealpaan.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif , yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukm, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum dalam melaksanakan aturan hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 142

2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 171.